

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris sebagai salah satu bentuk profesi hukum, sudah selayaknya peranan Notaris turut mendukung penegakan hukum melalui pelaksanaan profesi jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat suatu produk hukum yakni akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna untuk membantu terciptanya suatu kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan Undang-Undang.

Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUNJ) memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Pasal 82 Ayat (1) UUNJ bahwasanya Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia. Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi

¹ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm.75.

Notaris. Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris. Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri. Dalam Pasal 83 UUJN menjelaskan bahwa Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

Notaris adalah pejabat umum yang harus memiliki integritas sehingga secara teguh mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengemban sebagian tugas negara dan berpaku pada hukum yuridis formal yakni Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Etika profesi muncul karena dua alasan, pertama etika profesi berfungsi sebagai mekanisme yang dilakukan organisasi untuk mengontrol perbuatan para anggotanya dan kemudian untuk mengoreksinya apabila perbuatan anggota tersebut dipandang kurang etis. Kedua, etika profesi berfungsi sebagai penyalaras hubungan antara rekan seprofesi. Etika yang pertama disebut bergaya hukuman, dan etika kedua disebut bergaya konsolidasi.

Kode Etik Notaris sebagai pendukung dari Undang-Undang Jabatan Notaris juga merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku dari setiap Notaris dan juga harus ditaati oleh setiap Notaris baik didalam ataupun diluar jabatannya.

Kode Etik Notaris secara umum memuat pengertian-pengertian yang terkait dengan Kode Etik Notaris, ruang lingkup dari Kode Etik Notaris, kewajiban dan

larangan serta pengecualian, sanksi, tata cara penegakan Kode Etik Notaris, pemecatan sementara, kewajiban pengurus INI dan sebagainya. Kode Etik telah membentuk Dewan Kehormatan untuk mengawasi terlaksananya Kode Etik Notaris tersebut. Pengemban Profesi Notaris diharapkan mampu berjalan sesuai dengan kaidah hukum yang ada agar dalam menjalankan profesi jabatannya akan tetap pada koridor yang benar dan tidak melenceng dari aturan-aturan tersebut, sehingga Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakan hukum sesuai bidangnya dapat membuat hal tersebut terwujud².

Persaingan antar rekan Notaris tersebut kian lama semakin menjurus kepada persaingan usaha yang tidak sehat antar rekan Notaris itu sendiri. Mereka pro aktif turun kepasar mendatangi klien, menawarkan jasa, melakukan negosiasi honor dan melakukan perikatan layaknya pebisnis pada umumnya. Sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tarif masing-masing Notaris dalam pembuatan akta.

Persaingan antar rekan Notaris yang mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat dapat terjadi dalam berbagai bentuk, beberapa diantaranya seperti persaingan yang dilakukan oleh Notaris dengan cara mempromosikan jasanya melalui media-media tertentu seperti surat kabar atau media elektronik. Bentuk persaingan tidak sehat lainnya seperti kerjasama yang dilakukan oleh Notaris tersebut dengan developer, bank dan instansi lainnya atau penetapan tarif jasa Notaris dibawah harga standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan bentuk-bentuk persaingan tidak sehat lainnya.

² Amriaty dan Nurul, "Penegakan Hukum atas Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Yang Memberikan Teguran Tertulis Kepada Notaris", Jurnal Suara Hukum, Vol. 4. No.1 2022, hlm. 62.

Pada UUJN terdapat beberapa kewajiban yang harus ditaati dan dijalankan oleh siapa saja yang memegang jabatan sebagai Notaris, dimana dalam Pasal 16 huruf a dikatakan bahwa “Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk ”bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris.³ Dari uraian pasal tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris haruslah bertindak seperti demikian.

Notaris dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, hal itu terlihat dari peningkatan jumlah Notaris yang tersebar di Indonesia, begitu juga dengan Notaris yang ada di Kota Pariaman mengalami peningkatan, adapun jumlah Notaris yang ada di Kota Pariaman adalah sebanyak 14 (empat belas) orang, antara lain sebagai berikut:

Nama-nama Notaris yang ada di Kota Pariaman

No	Nama
1	Resty Wahyuni, S.H., M.Kn.
2	Rina Melani, S.H.
3	Yulius, S.H.
4	Yurina Persada, S.H., M.Kn.
5	Epa Diana, S.H., M.Kn.

³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 17.

6	Jelisye Putri Cenery, S.H., M.Kn.
7	Masut, M.Kn.
8	Rahmini Ikhfariza, S.H., M.Kn.
9	Resu Silsia, S.H., M.Kn.
10	Alfajar Prima Putra, S.H., M.Kn.
11	Halimah Suci Wartti, S.H., M.Kn.
12	Mardatillah, S.H., M.Kn.
13	Rahmad Rudi Yanto, S.H., M.Kn.
14	Surya Khamisli, S.H., M.Kn, M.H.

Sumber : Yeni Nel (Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Kota Padang).

Salah satu penyebab dari timbulnya persaingan usaha tidak sehat tersebut adalah penetapan tarif jasa Notaris atau honorarium dibawah standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun kode etik⁴. Kenapa hal tersebut dikatakan sebagai bentuk dari persaingan usaha tidak sehat antar rekan Notaris, karena sangat bertentangan dengan apa yang diatur dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris, karena Notaris dilarang melakukan upaya tersebut dalam rangka mendapatkan klien sebanyak mungkin, akan tetapi didalam praktek terdapat oknum Notaris yang melakukan hal demikian.

Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh sebagian oknum Notaris maka terdapat Notaris lainnya yang tidak turut melakukannya, sehingga hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan antar rekan Notaris itu sendiri dan akan menimbulkan

⁴ Haryati dan Felisa, "Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI)", Jurnal Hukum *Volkgeist* 3.1, 2018, hlm. 74.

persaingan yang tidak sehat, karena sebagian oknum Notaris tersebut memilih cara-cara yang tidak dibenarkan tersebut sedangkan sebagian lainnya tetap berpegang teguh pada Undang-Undang dan Kode Etik.

Mengenai persaingan usaha tidak sehat antar rekan Notaris ini yang merupakan dampak dari penetapan tarif jasa Notaris dibawah standar dapat kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Larangan Monopoli), karena inilah aturan khusus mengenai persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat sendiri menurut Pasal 1 huruf UU Larangan Monopoli adalah "persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang ini secara garis besar bisa perorangan ataupun badan usaha. Notaris sendiri dapat dikatakan sebagai pelaku usaha, hal ini dikarenakan dia merupakan perorangan yang menyediakan dan memberikan jasa dibidangnya kepada masyarakat yang memerlukan jasanya, dan atas jasa yang dia berikan tersebut Notaris berhak memungut honor dari pekerjaannya.⁵

Pasal 36 UUIJN sendiri mengatur tentang honorarium Notaris yaitu:

1. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya.
2. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
3. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta berikut:
 - a. sampai dengan 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5 % (dua koma lima persen);

⁵ Gunawan, I. Ketut Adi, I. Nyoman Sumardika dan Ida Ayu Putu Widiati, "Penetapan Honorarium Notaris dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris" Jurnal Konstruksi Hukum 1.2, 2020, hlm. 369.

- b. di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar adalah 1,5 % (satu koma lima persen); atau
 - c. di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
4. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang dilaksanakan di Banten, pada tanggal 29-30 Mei 2015 tentang Perubahan Kode Etik Notaris Indonesia menjelaskan tentang kewajiban, larangan dan pengecualian kewajiban, didalam Pasal 3 ayat 7 Notaris memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

Pasal 4 ayat 10 Kode Etik Notaris Tahun 2015 menyatakan bahwa “Notaris di larang melakukan menetapkan honorarium yang harus di bayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah di tetapkan perkumpulan”.

Menarik untuk dipertanyakan apakah penetapan tarif jasa Notaris dibawah standar seperti yang telah disebut diatas dapat juga dikaitkan atau digolongkan sebagai bentuk monopoli yang mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Larangan Monopoli. Penetapan tarif jasa Notaris dibawah standar yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar rekan Notaris tersebut tentu saja menimbulkan permasalahan tersendiri, bukan hanya sebatas pada sesama rekan Notaris tetapi juga terhadap Notaris yang bersangkutan itu sendiri.

Selain karena dapat menciptakan kesenjangan antar rekan Notaris didalam suatu wilayah tertentu, sehingga dapat menimbulkan ketidakharmonisan hubungan dengan rekan seprofesi yang semestinya justru dapat membantu dan saling

menghargai, hal tersebut juga dapat merendahkan martabat dari profesi Notaris yang seharusnya selalu dijaga oleh siapa saja yang menjalankan profesi tersebut serta telah melanggar Undang-Undang Jabatannya serta Kode Etik dan Sumpah Jabatannya yang mewajibkan setiap Notaris untuk senantiasa berperilaku jujur, serta menjaga kehormatan dan martabat serta tanggung jawab profesi Notaris dan mengikuti ketentuan dalam penetapan jasa Notaris dalam pembuatan suatu akta. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengangkat permasalahan diatas dalam bentuk tesis yang berjudul: **“Penetapan Tarif Honorarium Notaris dalam Pembuatan Akta di Kota Pariaman”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaturan penetapan honorarium Notaris dalam pembuatan akta?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penetapan honorarium Notaris dalam pembuatan akta di Kota Pariaman?
3. Bagaimana pengawasan oleh organisasi Notaris dalam penetapan honorarium Notaris sehubungan dengan pembuatan akta di Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jalan menuju apa yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka dari itu harus sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang dirumuskan dalam pernyataan⁶, antar lain:

⁶ Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum Sistem Metode, Aliran dan Prosedur menemukan Hukum*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm 76.

1. Untuk menganalisis pengaturan penetapan honorarium Notaris dalam pembuatan akta
2. Untuk menganalisis pelaksanaan penetapan honorarium Notaris dalam pembuatan akta di Kota Pariaman
3. Untuk menganalisis pengawasan oleh organisasi Notaris dalam penetapan honorarium Notaris sehubungan dengan pembuatan akta di Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Setelah selesainya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis umumnya dan pembaca serta objek yang diteliti pada khususnya.

1. Manfaat teoritis secara umum diharapkan dapat dijadikan pedoman sebagai bahan bacaan untuk meningkatkan pemahaman tentang ketentuan penetapan tarif penggunaan jasa Notaris dalam pembuatan akta.
2. Manfaat secara praktis yaitu dapat bermanfaat sebagai bahan pengetahuan dan pedoman bagi Notaris dan pengguna jasa dalam pembuatan akta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum dan Magister Kenotariatan Universitas Andalas serta penelitian yang dipublikasikan di internet, bahwa penelitian dengan judul “Penetapan Honorarium Notaris dalam Pembuatan Akta di Kota Pariaman”, belum pernah dilakukan penelitian. Adapun penelitian terlebih dahulu yaitu:

1. Muslimin (2021), tentang Persaingan Tidak Sehat Notaris Terkait Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan

Kode Etik Notaris (Studi Kasus Di Wilayah Kota Kendari) (*Doctoral dissertation*, Universitas Gadjah Mada);

2. Prayitno (2019), Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris; Widodo (2022) tentang Kemandirian Notaris Dalam Perjanjian Kerja Sama Rekanan Bank Dan Pelaksanaan Terkait Dengan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris (dikmas jurnal pendidikan masyarakat dan pengabdian).

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian serta alasan Notaris melakukan pelanggaran terhadap tarif yang di bawah standar kesepakatan.

F. Landasan Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Landasan Teoritis

a. Teori kewenangan

Berkaitan dengan teori kewenangan, Majelis Pengawas Notaris mendapatkan mandat dari Undang-Undang sehingga Majelis Pengawas daerah Notaris dan Majelis Pengawas Notaris dapat menjalankan kewenangannya dalam hal pelaksanaan dan pembinaan notaris serta dalam pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik Notaris.

Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh kedua lembaga tersebut berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan juga peraturan pelaksana lainnya. Dalam hal pengusulan pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri hukum dan hak asasi manusia, kedua lembaga tersebut juga mempunyai kewenangan untuk melakukannya. Agar tidak terjadi ketimpangan, harus diperjelas mengenai

aturan tersebut. Sehingga kewenangannya sah diberikan dalam Undang-Undang maupun peraturan pelaksana lainnya dalam hal penegakan hukum khususnya mengenai pengusulan pemecatan notaris berkaitan dengan pelanggaran kode etik notaris.

b. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan yang sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, “penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.⁷

Berdasarkan pendapat tersebut, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Adanya penegakan hukum yang di lakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Pariaman terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris yang ada di Pariaman.

c. Teori Moralitas

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UII Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35.

Menurut Immanuel Kant bahwa satu-satunya hal baik yang tak terbatas dan tanpa pengecualian adalah "kehendak baik" sejauh orang berkehendak baik maka orang itu baik, penilaian bahwa seseorang itu baik sama sekali tidak tergantung pada hal-hal diluar dirinya, tak ada yang baik dalam dirinya sendiri kecuali kehendak baik, wujud dari kehendak baik yang dimiliki seseorang adalah bahwa ia mau menjalankan kewajiban setiap tindakan yang kita lakukan adalah untuk menjalankan kewajiban sebagai hukum batin yang kita taati, tindakan itulah yang mencapai moralitas. Demikian menurut Kant kewajiban adalah keharusan tindakan demi hormat terhadap hukum, tidak peduli apakah itu membuat kita nyaman atau tidak, senang atau tidak cocok atau tidak, pokoknya aku wajib menaatinya.

Kant menjabarkan kriteria kewajiban moral, landasan epistemologinya bahwa tindakan moral manusia merupakan apriori akal budi praktis murni yang mana sesuatu yang menjadi kewajiban kita tidak didasarkan pada realitas empiris, tidak berdasarkan perasaan, isi atau tujuan dari tindakan. Kriteria kewajiban moral ini menurut Kant adalah imperatif kategoris perintah mutlak demikian istilah lain dari imperatif kategoris, ia berlaku umum selalu dan di mana-mana, bersifat universal dan tidak berhubungan dengan tujuan yang mau dicapai. Kant mengatakan bahwa penilaian terhadap suatu tindakan moral itu harus didasarkan pada ukuran otonomi individu yang melaksanakan (maksim), tanpa mempertimbangkan konteks tindakan dan tujuannya. Oleh karena itu, konsep moral Kant disebut "deontologi"; suatu teori tentang kewajiban

melakukan sesuatu secara niscaya, tanpa harus melihat konsekuensi-konsekuensi yang akan diperolehnya. Karena itu, tindakan yang tidak otonom (heteronom) adalah tindakan yang bukan moral karena tidak bebas.⁸

Moralitas profesi luhur karena tuntutan etika profesi luhur jelas sekali menuntut kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi. Franz Magnis Suseno mencatat terdapat tiga ciri dari moralitas profesi luhur yakni berbuat dengan bertekad, kesadaran berkewajiban dan idealism. Seorang profesional harus memiliki kepribadian yang kuat, dia bukan orang yang mengikuti perasaan dan emosinya saja. Kepribadian moralitas yang kuat tersebut harus muncul dari kesadaran berkewajiban, bukan sekedar dari lingkungan yang mewajibkan tetapi karena keyakinan yang mendalam bahwa tuntutan profesi itu merupakan kewajiban yang berat. Demikian juga dengan idealisme yang berarti dalam sikap dan tindakan ditentukan oleh motivasi untuk melaksanakan cita-cita luhur. Idealisme dalam arti bahwa seorang profesional akan sungguh-sungguh, tanpa pamrih, bersedia melayani sesama menurut jalur-jalur profesinya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu Peraturan Perundang-Undangan tertentu dan juga berisikan definisi yang dijadikan pedoman dalam penelitian tesis ini, untuk itu penulis akan menguraikan secara ringkas tentang maksud dari penelitian judul tesis ini.

⁸ Moh Dahlan, "Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris dan Postulat Rasio Praktis)", Jurnal, Vol.8, No.1, Januari 2009, hlm. 44.

a. Notaris

Perkataan Notaris berasal dari Bahasa Romawi yaitu dari kata Notarius, ialah nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang melakukan pekerjaan dibidang tulis menulis. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama Notarius tersebut berasal dari kata “Nota Literaria” yang artinya tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan suatu perkataan yang diberikan kepada penulis pribadi dari para raja dan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan tugas administratif.”⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

b. Jasa Notaris

Honorarium sendiri berasal dari kata latin yaitu honor yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan.¹⁰ Lalu kemudian pengertian dari honorarium itu kian meluas yang mana juga bisa berarti sebagai suatu uang imbalan atau jasa dari hasil suatu pekerjaan seseorang yang bukan merupakan gaji atau pendapatan tetap.¹¹

Notaris sebagai pejabat publik, meskipun keberadaannya dikehendaki oleh Undang-Undang akan tetapi orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris dia tidak mendapatkan gaji sebagaimana layaknya

⁹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Cet 1, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 13.

¹⁰ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 108.

¹¹ *Ibid.*

pejabat publik yang mendapatkan gaji dari pemerintah. Honorarium terhadap Notaris tersebut selain merupakan imbalan jasa atas pembuatan suatu akta tetapi juga merupakan penghargaan yang diberikan kepada Notaris yang bersangkutan atas implementasi keilmuan dari diri seorang Notaris bukan sekedar pembuat akta otentik semata.

c. Akta

Kata akta berasal dari bahasa latin *acta* yang berarti *geschrift* atau surat. Secara umum akta mempunyai dua arti yaitu:

- 1) Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
- 2) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.¹²

G. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah memerlukan suatu metode penelitian, dimana penggunaan metode dalam suatu penelitian bertujuan untuk mencari kebenaran atau mencari jawaban dari suatu permasalahan dalam penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Pada karya ilmiah ini, jenis penelitian hukum yang digunakan ialah *yuridis empiris* yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.¹³ Dengan metode pendekatan *yuridis*

¹² Salim HS *Teknik Pembuatan Akta Satu “Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta”*, Cet. 1, Raja Grafindo Perasada, Mataram, 2017, hlm. 17.

¹³ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 174.

empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional.¹⁴ Pendekatan secara *yuridis* ialah dengan pendakatan dari peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, selanjutnya pendekatan *empiris* ialah pendekatan dengan turun langsung ke objek penelitian untuk dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan terkait dengan permasalahan penelitian ini. Berdasarkan pendekatan penelitian tersebut maka peneliti akan melihat hukum positifnya kemudian dilanjutkan untuk melihat seperti apa penerapan dilapangan dan masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data yang menggambarkan secara jelas mengenai penetapan tarif jasa notaris dalam pembuatan akta di Kota Pariaman.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian.

1) Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data Primer Secara khusus

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 21.

dikumpulkan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan permasalahan atau penelitian..

2) Data Sekunder

Data sekunder antara lain bersumber pada dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya yang berbentuk dokumen. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan atau *library research*. Dari studi kepustakaan inilah diperoleh bahan hukum yaitu :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama, berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan hukum mengikat dan dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam melakukan pengkajian mengenai penerapan kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, terutama yang mengatur mengenai penetapan tarif jasa Notaris dalam pembuatan akta di Kota Pariaman. Bahan hukum primer ini terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku (*literature*), artikel penelitian, makalah, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, serta makalah seminar-seminar oleh para pakar terkait dengan pembahasan penelitian yang dilakukan.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa, indeks, dan lain sebagainya.

b. Sumber data

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

1) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pariaman.

2) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

4. Teknik pengumpul data

Teknik pengumpul data yang dipakai adalah :

a. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan narasumber-narasumber yang terkait dengan penelitian ini antara lain: Praktisi Notaris, Majelis Pengawas Notaris dan lainnya, dengan cara mempersiapkan pertanyaan

terlebih dahulu agar wawancara tetap terfokus kepada permasalahan yang akan diteliti dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan dan penelitian dengan mempelajari dokumen atau buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.¹⁵

5. Pengolahan dan analisis data

a. Teknik Pengolahan data.

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan yang kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik *editing* yaitu memeriksa data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah dapat dipertanggung jawabkan.

b. Analisis data

Pada penelitian ini, langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data dari bahan hukum primer. Data tersebut kemudian diolah dengan cara mempelajari kasus dengan membandingkan konsep-konsep yang ada pada bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku dan literatur lainnya.

Terhadap data yang telah disajikan tersebut kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori atau aturan-aturan yang mengaturnya. Dari hasil pembahasan tersebut, selanjutnya penulis

¹⁵ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 323.

menarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari data yang sifatnya khusus kepada yang sifatnya umum.¹⁶



¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis Program Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2012, hlm. 7.